

RENCANA KERJA & SYARAT

PEKERJAAN PEMELIHARAAN HARDWARE DAN INFRASTRUKTUR TOS TAHUN 2025 DI PT. TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Syarat-syarat teknis atau spesifikasi teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis dan acuan dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan hardware dan infrastruktur TOS.

Adapun tujuan dari syarat-syarat teknis atau spesifikasi teknis ini adalah untuk mempertahankan ketersediaan layanan dan performa perangkat keras beserta infrastruktur TOS dalam kondisi optimal guna pendukung kebutuhan operasional.

Pasal 2 PENGERTIAN

Beberapa istilah yang ada didalam syarat-syarat teknis atau spesifikasi teknis pekerjaan pemeliharaan hardware dan infrastruktur TOS di PT TPS, mengandung pengertian sebagai berikut:

- 1. TOS adalah Terminal Operating System yang terdiri dari fungsi *Container Control System* & *Billing System* beserta add-on modul seperti: aplikasi web, modul wireless terminal, aplikasi antarmuka, aplikasi H2H, modul autogate, modul dgps dan lain-lain.
- 2. Aksesoris adalah komponen yang terhubung secara langsung pada hardware atau infrastruktur, namun bukan merupakan satu bagian dengannya, yang berfungsi untuk menambah nilai manfaatnya. Misalnya: harddisk, memori, power supply, modul SFP pada network switch, Mlis switch, CCTV autogate, LED OCR, perangkat kebutuhan DGPS, LMS sensor, Lampu led, I/O controller, PLC wagoo, sistem operasi, antenna dan lain sebagainya.
- Pemeliharaan, adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya untuk menjaga/ mempertahankan kinerja hardware dan infrastruktur TOS diseluruh area kerja PT TPS secara teratur atau periodik yang meliputi pemeliharaan terencana dan pemeliharaan tidak terencana.
- 4. SLA atau service level agreement adalah pernyataan kesepakatan layanan yang di dalamnya berisi tentang tingkat layanan termasuk di dalamnya mengatur response time dan atau resolution time terhadap segala bentuk insiden yang menyangkut hardware dan infrastruktur TOS.
- 5. Pengawas Pekerjaan, adalah petugas yang ditunjuk oleh Pemberi Tugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar sesuai Syarat-syarat teknis ini, dalam hubungannya dengan hasil kerja, disiplin waktu kerja, disiplin pelaksanaan kerja, disiplin etika kerja dan disiplin keselamatan kerja.
- 6. Kontraktor, adalah pihak pelaksana pekerjaan Jasa Pemeliharaan hardware dan Infrastruktur TOS.



7. Pemberi Tugas, adalah Direksi PT Terminal Petikemas Surabaya.

Pasal 3 POKOK-POKOK DAN JENIS PEKERJAAN

- Pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan pemeliharaan hardware dan infrastruktur TOS, dengan tujuan untuk mempertahankan kinerja dan melakukan penanganan terhadap segala bentuk insiden dalam lingkup hardware dan infrastruktur TOS.
- Kontraktor memberikan perawatan rutin berkala (pemeliharaan terencana) atas hardware dan infrastruktur TOS untuk mendukung kebutuhan kelancaran aplikasi TOS pada PT TPS.
- 3. Adapun pekerjaan pemeliharaan perangkat hardware dan infrastruktur TOS yang harus didukung ada dalam rincian pada Lampiran Daftar hardware TOS.
- 4. Kontraktor menyediakan layanan perpanjangan lisensi, penggantian, perbaikan, dan atau perawatan berkala terhadap hardware dan infrastruktur sebagaimana termaktub dalam ayat 3 pasal ini beserta aksesorisnya sesuai dengan SLA masing-masing yang ditetapkan.
- 5. Kontraktor menyediakan seluruh kebutuhan atau kelengkapan pendukung pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan hardware dan infrastruktur TOS sesuai standar SMI (Sistem Manajemen Integrasi) yang diterapkan PT Terminal Petikemas Surabaya tanpa tambahan biaya.

Pasal 4 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1 Kegiatan pekerjaan pemeliharaan hardware dan infrastruktur TOS

Kontraktor menyediakan layanan terhadap hardware dan infrastruktur TOS sesuai dengan tabel service level agreement sebagai berikut:

Item / Sub-item	Renewal Lisence	Replacement 4	Repair ⁵	Preventive Maintenance	
Komputer Server SUN SPARC			Response	Pembersihan ²	
T8-1	NO	NO	10 menit	, Cek fisik ³	
 Solaris 	INO	NO IN	INO	Resolution	, Healthcheck,
 Aggregation 			24 jam NBD	4x	
Komputer Server SUN SPARC			Response	Pembersihan ²	
M12-2	NO	NO	10 menit	, Cek fisik ³	
 Solaris 	INO	INO	Resolution	, Healthcheck,	
 Aggregation 			24 jam NBD	4x	



Item / Sub-item	Renewal Lisence	Replacement 4	Repair ⁵	Preventive Maintenance
Komputer Server HP Simplifity 380 Gen10 Utk Virtual Server TOS	NO	NO	Response 10 menit Resolution 24 jam NBD	Pembersihan ² , Cek Fisik ³ , Healthcheck 4x
Komputer Server HP DL380p Gen8 • Utk Server PDS 1-2-3	NO	YES	Response 10 menit Resolution 24 jam NBD	Pembersihan ² , Cek Fisik ³ , Healthcheck 4x
Gate Ticketing Printer at gate domestik	NO	YES	Response 10 menit Resolution 30 menit	Pembersihan ² , cek fisik ³ 12x
UPS APC Smart-UPS RT 15kVA	NO	NO	Response 10 menit Resolution 24 jam NBD	Pembersihan, cek fisik ³ , cek baterei 2x
UPS APC Smart-UPS RT 10kVA	NO	NO	Response 10 menit Resolution 24 jam NBD	Pembersihan, cek fisik ³ , cek baterei 2x
UPS APC Smart-UPS RT 6kVA	NO	NO	Response 10 menit Resolution 24 jam NBD	Pembersihan, cek fisik ³ , cek baterei 2x
Cisco 5500 Series Wireless Controller	NO	NO	Response 10 menit Resolution 24 jam NBD	Pembersihan, Cek Fisik ³ , Healthcheck 4x
VM Cisco 9800 Series Wireless Controller	NO	NO	Response 10 menit Resolution 24 jam NBD	Healthcheck 4x
VMT	NO	NO	Response 10 menit Resolution 30 menit	Pembersihan, Cek Fisik ³ , cek fungsional 4x



Item / Sub-item	Renewal Lisence	Replacement 4	Repair ⁵	Preventive Maintenance
Handheld Terminal	NO	NO	Response 10 menit Resolution 30 menit	Inventarisasi, Cek Fisik ³ , 12x
Rack Cabling System	NO	NO	Response 10 menit Resolution 24 jam	Pembersihan, Cek Fisik ³ , 4x
Oracle Database	NO	NO	Response 10 menit Resolution 4 jam	Tuning ⁶ , Backup & Recovery ⁷ , Troubleshooting 8, 4X
Wireless Network CY-Gate- Dermaga	NO	NO	Response 10 menit Resolution 24 jam	Pembersihan, Cek fisik ³ 4x
Net Backup	YES	YES	Response 10 menit Resolution 24 jam NBD	Healthcheck ⁹ 4x
Server Autogate HP DL 380 Gen 10	NO	YES	Response 10 menit Resolution 24 jam NBD	Pembersihan ⁵ , Cek Fisik ³ , Healthcheck 4x
HPE Nimble Storage Server Autogate	YES	YES	Response 10 menit Resolution 24 jam NBD	Pembersihan ² , Cek Fisik ³ , Healthcheck 4x
MSA 2060 Storage Server Autogate	NO	NO	Response 10 menit Resolution 24 jam NBD	Pembersihan ² , Cek Fisik ³ , Healthcheck 4x
PC_OCR	NO	YES	Response 10 menit Resolution 24 jam	Healthcheck ¹¹ 4x Pembersihan ² , Cek fisik ³ 4x



Item / Sub-item	Renewal Lisence	Replacement 4	Repair ⁵	Preventive Maintenance
IP Camera untuk OCR	NO	YES	Response 10 menit Resolution 24 jam	Pembersihan, Cek fisik ³ 4x
I/O Module wagoo	NO	YES	Response 10 menit Resolution 24 jam	Pembersihan, Cek fisik ³ 4x
Laser Scanner	NO	YES	Response 10 menit Resolution 24 jam	Pembersihan, Cek fisik ³ 4x
Access switch Mlis MLB-SFP- GLX10	NO	YES	Response 10 menit Resolution 24 jam	Pembersihan, Cek fisik ³ 4x
Panel Led OCR	NO	YES	Response 10 menit Resolution 24 jam	Pembersihan, Cek fisik ³ 4x
Cisco Switch for TOS requirement C9300, C9200, C3850	NO	YES	Response 10 menit Resolution 24 jam	Healthcheck ¹¹ 4x Pembersihan, Cek fisik ³ 4x
2 Way Communication Master_Station	NO	YES	Response 10 menit Resolution 24 jam	Pembersihan, Cek fisik ³ 4x
TAG Reader FEIG	NO	YES	Response 10 menit Resolution 24 jam	Pembersihan, Cek fisik ³ 4x
Paging System	NO	NO	Response 10 menit Resolution 24 jam	Pembersihan, Cek Fisik ³ , Healthcheck 4x
Sign Board	NO	NO	Response 10 menit Resolution 24 jam	Pembersihan, Cek fisik ³ 2x



Item / Sub-item	Renewal Lisence	Replacement 4	Repair ⁵	Preventive Maintenance
Perangkat KIOSK	NO	YES	Response 10 menit Resolution 24 jam	Pembersihan, Cek fisik ³ 4x
Enclosure KIOSK	NO	NO	Response 10 menit Resolution 24 jam	Pembersihan ¹ , Cek fisik ³ 4x
Aplikasi DGPS CTAS	YES	YES	8 jam x 5 hari kerja Remote support Incident report melalui email/ telepon	Pengecekan software 1x seminggu. Annual site audit.
Base Station DGPS	NO	YES	Response 30 menit Resolution 4-24 jam 8 jam x 5 hari kerja Site support Incident report melalui emai/ telepon	Healthcheck 4x Pembersihan, Cek fisik ³ 4x



	Item / Sub-item	Renewal Lisence	Replacement ⁴	Repair ⁵	Preventive Maintenance
--	-----------------	--------------------	--------------------------	---------------------	---------------------------

Note:

- Pembersihan secara rutin yang dilakukan terhadap perangkat network wireless network CY-gatedermaga, kebutuhan perangkat fungsi autogate - CDI dan DGPS terutama meliputi pembersihan dan perapian perangkat-perangkat di dalam box panel masing-masing.
- Khusus untuk perangkat server, storage, tape autoloader dan printer, pembersihan dilakukan secara menyeluruh baik bagian luar maupun bagian dalam.
- Cek fisik meliputi pemeriksaan kondisi fisik perangkat, instalasi kabel listrik dan data (UTP/FO) yang terhubung langsung dengan perangkat, kualitas signal, box panel dan aksesorisnya (antenna, controller, converter, surge arrester, kebutuhan perangkat autogate-CDI, kebutuhan perangkat DGPS dll.).
- 4. Penggantian adalah penggantian seluruh item atau sebagian dari item yang sifatnya adalah permanen (bukan peminjaman sementara) untuk memulihkan fungsi dari item dimaksud dan dilakukan di lokasi Pemberi Tugas (onsite) oleh tenaga yang kompeten di bidangnya, tanpa dikenakan biaya. Kontraktor memasang unit pengganti apabila diperkirakan pemulihan membutuhkan waktu lebih dari waktu Resolution Time yang dipersyaratkan atau pemulihan belum dapat dilakukan setelah Resolution Time yang dipersyaratkan terlampaui.
- 5. Perbaikan untuk memulihkan fungsi dari item dimaksud dilakukan di lokasi Pemberi Tugas (onsite) oleh tenaga yang kompeten di bidangnya, tanpa dikenakan biaya. Bila ada kondisi-kondisi khusus yang memaksa, perbaikan dapat dilakukan di luar lokasi Pemberi Tugas dengan sepengetahuan dan seijin Pemberi Tugas dan biaya pengiriman tidak dikenakan kepada Pemberi Tugas.
- Database Performance Tuning: Monitoring TOP SQL, SQL Tuning, Monitoring tablespace, space storage, archivelog, alert log dan trace file. Dilakukan oleh teknisi dengan sertifikasi DBA Oracle.
- Database Backup dan Recovery System: Backup dan Schedule Backup, Hotbackup, Recovery, Restore datafile dan cloning database. Dilakukan oleh teknisi dengan sertifikasi DBA Oracle.
- Database trouble shooting: analisa alert log, dmesg, analisa, instalasi dan pengecekan patch.
 Dilakukan oleh teknisi dengan sertifikasi DBA Oracle.
- Healthcheck Net Backup meliputi pemeriksaan Autoloader Log, Net Backup Log, test restore hasil backup, upgrade/patching software, pemeriksaan log backup dan catalog backup, reinstall dan resetting bila corrupt.
- Healthcheck pada server VM, server HP dan Server HCI, Cisco switch networking, PC workstation autogate berupa pengecekan log dan fungsional perangkat.
- Healthcheck pada server HP, Cisco switch networking, PC autogate-CDI berupa pengecekan log dan fungsional perangkat.
- 12. Healthcheck pada Server dan database berikut PC OCR meliputi kondisi fisik serta fungsional dari server, storage dan jaringan yang membentuk system, beserta aplikasi-aplikasi dan/ atau serviceservice yang berjalan didalamnya dan interkoneksinya dengan perangkat autogate. Aplikasiaplikasi dan/ atau service-service yang termasuk diantaranya adalah:
 - a. Visy access gate system for container number recognition and damage inspection
 - b. Visy IMO-Dangerous & Gross Weight label container recognition and seal detection
 - c. Visy XML gate & oracle databases
- Untuk system DGPS, jika terjadi permasalahan diluar jam kerja dan hari libur:
 - Respon diberikan pada hari kerja berikutnya
 - b. Pekerjaan perbaikan maksimum 2 jam setelah dilakukan pemeriksaan
 - Perbaikan tidak termasuk penggantian perangkat
 - d. Tidak termasuk penggantian perangkat
 - e. Namun bila terjadi kondisi darurat (system mati dan berhentinya operasional) maka:
 - Respon diberikan 30 menit setelah laporan diterima
 - ii. Pemeriksaan dilakukan melalui remote dan onsite 2 jam setelah respon diberikan
 - iii. Perbaikan 4 s.d 24 jam tergantung dari jenis pemeriksaan kerusakan
 - Tidak termasuk penggantian perangkat



2. Layanan Pendukung

a. Lingkup Pekerjaan Infrastruktur TOS

- a.1 Kontraktor menyediakan teknisi yang siap di tempat (on-site engineer) selama 24 x 7 (termasuk hari libur mengikuti kegiatan operasional) yang bekerja secara shift untuk memastikan terpenuhinya response time penanganan insiden;
- a.2 Bantuan (assistance) teknis yang berkaitan dengan identifikasi masalah awal, pemecahan masalah dan guidance penggunaan perangkat oleh teknisi yang berkompeten melalui sarana telepon atau secara onsite bila diperlukan selama 24 x 7(ready on-call 24 x 7).
- a.3 Kontraktor menyediakan media komunikasi bagi teknisi on-site agar sebagai sarana bagi Pemberi Tugas atau Pengawas Pekerjaan untuk memberikan laporan kerusakan baik secara lisan, e-mail atau Chat;
- a.4 Membuat rencana jadwal pemeliharaan terhadap hardware dan infrastruktur yang termasuk dalam ruang lingkup perjanjian dan menyerahkan kepada pengawas pekerjaan;
- a.5 Melakukan pencatatan dan melaporkan secara tertulis segala tindakan atas hardware dan infrastruktur TOS yang termasuk dalam ruang lingkup perjanjian;
- a.6 Turut bertanggung jawab dan memonitor perkembangan permasalahan hardware dan infrastruktur TOS yang termasuk dalam ruang lingkup perjanjian;
- a.7 Melakukan inventarisasi hardware dan infrastruktur TOS dan aksesoris pendukungnya dan melaporkannya kepada pengawas pekerjaan;
- a.8 Membuat laporan harian, bulanan dan melaporkan kepada pengawas pekarjaan;
- a.9 Atas permintaan Pemberi Tugas atau Pengawas Pekerjaan, melakukan pengawasan terhadap hardware dan / atau infrastruktur TOS yang terdampak akibat adanya pekerjaan lain.

b. Lingkup Pekerjaan Autogate

- b.1 Kontraktor menyediakan teknisi yang siap di tempat (on-site engineer) selama 24 x 7 (termasuk hari libur mengikuti kegiatan operasional) yang bekerja secara shift untuk memastikan terpenuhinya response time penanganan insiden;
- b.2 Dukungan remote hardware and software support serta pengecekan sistem Autogate dari engineer Visy
- b.3 Melakukan backup oracle database dan komputerisasi autogate system serta menyediakan perangkat pendukung kebutuhan repository (backup dan recovery)
- b.4 Bantuan (assistance) teknis yang berkaitan dengan identifikasi masalah awal, pemecahan masalah dan guidance penggunaan perangkat oleh teknisi yang berkompeten melalui sarana telepon atau secara onsite bila diperlukan selama 24 x 7(ready on-call 24 x 7)
- b.5 Melakukan System level diagnostic, kemudian memberikan rekomendasi dan/ atau rencana perbaikan, melakukan troubleshooting atas kendala yang dihadapi on-site dan melakukan instalasi spares bilamana dibutuhkan



- b.6 Kontraktor menyediakan media komunikasi bagi teknisi on-site agar sebagai sarana bagi Pemberi Tugas atau Pengawas Pekerjaan untuk memberikan laporan kerusakan baik secara lisan, e-mail atau Chat;
- b.7 Membuat rencana jadwal pemeliharaan terhadap perangkat Autogate dan menyerahkan kepada pengawas pekerjaan;
- b.8 Melakukan pencatatan dan melaporkan secara tertulis segala tindakan atas perangkat Autogate yang termasuk dalam ruang lingkup perjanjian;
- b.9 Turut bertanggung jawab dan memonitor perkembangan permasalahan perangkat Autogate termasuk dalam ruang lingkup perjanjian;
- b.10 Melakukan inventarisasi perangkat Autogate dan aksesoris pendukungnya dan melaporkannya kepada pengawas pekerjaan;
- b.11 Pembuatan Site Report, termasuk didalamnya status perangkat, pekerjaan perbaikan yang sudah dilaksanakan maupun dalam tahap perencanaan, membuat laporan bulanan dan melaporkan kepada pengawas pekarjaan;
- b.12 Atas permintaan Pemberi Tugas atau Pengawas Pekerjaan, melakukan pengawasan terhadap perangkat Autogate yang terdampak akibat adanya pekerjaan lain.

c. Lingkup Pekerjaan DGPS

- c.1 Kontraktor menyediakan teknisi DGPS yang siap di tempat (on-site engineer) selama jam kerja non-shift , 7 hari dalam 1 minggu dari jam 08:00 s/d 00:00, termasuk hari libur nasional
- c.2 Dukungan remote hardware and software support serta pengecekan sistem DGPS dari engineer Identec, pelaksanaan site audit 1x dalam setahun serta melakukan pengecekan fungsi perangkat aktif basestation berikut ujicoba fail over secara periodik 2x dalam setahun
- c.3 Bantuan (assistance) teknis yang berkaitan dengan identifikasi masalah awal, pemecahan masalah, dan guidance oleh teknisi yang berkompeten melalui sarana telepon atau secara onsite bila diperlukan selama jam kerja, 7 hari dalam 1 minggu dari jam 08:00 s/d 00:00, termasuk hari libur nasional
- c.4 Melakukan System level diagnostic, kemudian memberikan rekomendasi dan/ atau rencana perbaikan, melakukan troubleshooting atas kendala yang dihadapi on-site dan melakukan instalasi spares bilamana dibutuhkan
- c.5 Kontraktor menyediakan media komunikasi bagi teknisi on-site agar sebagai sarana bagi Pemberi Tugas atau Pengawas Pekerjaan untuk memberikan laporan kerusakan baik secara lisan, e-mail atau Chat;
- c.6 Turut bertanggung jawab dan memonitor perkembangan permasalahan perangkat DGPS termasuk dalam ruang lingkup perjanjian;
- c.7 Melakukan inventarisasi perangkat DGPS dan aksesoris pendukungnya, memeriksa kesiapan perangkat-perangkat cadangan (spares), termasuk melakukukan stocktake guna memastikan spares tersedia bila diperlukan penggantian dan melaporkannya kepada pengawas pekerjaan;
- c.8 Pembuatan Site Report, termasuk didalamnya status perangkat, pekerjaan perbaikan yang sudah dilaksanakan maupun dalam tahap perencanaan, membuat laporan bulanan dan melaporkan kepada pengawas pekarjaan;



- c.9 Atas permintaan Pemberi Tugas atau Pengawas Pekerjaan, melakukan pengawasan terhadap perangkat DGPS yang terdampak akibat adanya pekerjaan lain.
- c.10 RMA (Return Material Authorization) dilakukan secara koordinasi dengan IDENTEC untuk perangkat yang membutuhkan perbaikan

3. Modifikasi, Perubahan dan Peningkatan Kualitas

- a. Atas permintaan Pemberi Tugas dan karena adanya perubahan kebutuhan atau bisnis proses, Kontraktor melakukan pekerjaan setting, konfigurasi, patching, firmware upgrade terhadap hardware dan / atau infrastruktur TOS, tanpa dikenakan biaya jasa.
- b. Kontraktor dapat mengajukan modifikasi, perubahan dan atau peningkatan kualitas Produk, yang dirasa perlu untuk memperbaiki dan / atau untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kerusakan atas Produk.
- c. Kontraktor sebelum melaksanakan pekerjaan modifikasi, perubahan dan atau peningkatan kualitas sebagaimana termaktub dalam ayat 3.a dan 3.b pasal ini, harus terlebih dahulu menjelaskan dengan rinci kepada Pemberi Tugas tentang pekerjaan yang akan dilakukan dan biaya biaya yang timbul (jika ada).
- d. Pekerjaan modifikasi, perubahan dan atau peningkatan kualitas sebagaimana termaktub dalam ayat 3.b pasal ini tidak dapat dikerjakan sebelum mendapat persetujuan dari Pemberi Tugas.

4. Garansi

- a. Kontraktor wajib memberikan garansi atas setiap pekerjaan yang dilakukannya sesuai dalam ruang lingkup pekerjaan pemeliharaan hardware dan infrastruktur TOS termasuk Kondisi fisik, fungsionalitas dan operasionalitas Produk.
- b. Garansi yang diberikan berlaku selama 2 (dua) bulan sejak selesai dilakukan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU KONTRAK

Jangka waktu kontrak pekerjaan pemeliharaan hardware dan infrastruktur TOS adalah selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai PO/WO diterbitkan atau setelah Surat Perjanjian pekerjaan pemeliharaan ditanda tangani.

Pasal 6 WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- 1. Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan hardware dan infrastruktur TOS berikut Perangkat Autogate adalah 24 (jam) x 7 (hari) yang bekerja secara shift yang tetap, termasuk pada hari libur yang terdapat kegiatan operasional.
- 2. Pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Perangkat DGPS selama jam kerja, 5 hari dalam 1 minggu dari jam 08:00 s/d 00:00, termasuk hari libur Nasional.



Pasal 7 ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

- 1. Kontraktor harus membuat laporan secara rutin berdasarkan kegiatan yang dilakukan dan laporan pekerjaan lainnya atas permintaan Pemberi Tugas.
- 2. Laporan atas pekerjaan pemeliharaan yang disampaikan minimal adalah sebagai berikut:
 - a. Executive summary kegiatan pemeliharaan.
 - b. Rencana kegiatan pemeliharaan.
 - c. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan.
 - d. Penanganan insiden/kerusakan.
 - e. Dokumentasi kegiatan pemeliharaan.
- 3. Format-format dokumen yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemberi Tugas.
- 4. Laporan sebagaimana dimaksud diatas, dapat disampaikan dengan cara presentasi jika diperlukan.
- 5. Semua laporan tersebut diatas harus dilengkapi dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan serta invoice dan faktur pajak untuk dilampirkan dalam surat permohonan pembayaran.

Pasal 8 PERUBAHAN LINGKUP PEKERJAAN

- Pemberi tugas sewaktu-waktu berhak memerintahkan secara tertulis kepada kontraktor, untuk melakukan perubahan terhadap lingkup pekerjaan, melalui Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- 2. Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dibuat 60 hari lebih awal sebelum diberlakukannya perubahan lingkup pekerjaan pada periode bulan berjalan selanjutnya yang sudah ditentukan dalam Berita Acara Kesepakatan
- 3. Pemberi tugas dapat melakukan perubahan terhadap lingkup pekerjaan pada perjanjian ini secara tertulis dalam Berita Acara Kesepakatan untuk perubahan lingkup pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Perubahan jumlah item pekerjaan yang termasuk didalam Kontrak.
 - b. Perubahan fungsionalitas Produk
 - c. Penghilangan suatu bagian dari Produk
 - d. Penambahan suatu bagian dari Produk
- 4. Kontraktor diwajibkan melaksanakan perubahan dan akan terikat atas setiap perubahan yang dilakukan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan tersebut, kontraktor dapat menyampaikan tentang estimasi perubahan harga (bila ada) kepada Penyedia Jasa.
- 5. Kontraktor harus membuat analisa konsekuensi yang dilampirkan sebagai lampiran dari Berita Acara Kesepakatan atas akibat dan pengaruhnya terhadap layanan TOS
- 6. Adanya perubahan lingkup pekerjaan ini, Pemberi tugas diwajibkan membuat Berita Acara Adendum Kontrak Pekerjaan



- yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, Berita Acara Adendum Kontrak Pekerjaan ini merupakan bagian yang melekat pada Kontrak induk.
- 7. Kontraktor dilarang melaksanakan perubahan lingkup pekerjaan, sebelum diterbitkannya Berita Acara Adendum Kontrak Pekerjaan.
- 8. Kontraktor tidak diperkenankan untuk menghentikan pekerjaan yang sedang dilakukannya akibat dari adanya perintah perubahan lingkup pekerjaan.

Pasal 9 KEWAJIBAN DAN HAK PEMBERI TUGAS DAN KONTRAKTOR

Dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan hardware dan infrastruktur TOS, masing-masing pihak mempunyai kewajiban dan hak yang diatur sebagai berikut:

1. Kewajiban Pemberi Tugas:

- a. Melakukan pembayaran kepada Kontraktor sesuai kontrak (surat perjanjian).
- b. Menyediakan Tanda Pengenal bagi seluruh tenaga kerja yang dipekerjakan oleh kontraktor.

2. Kewajiban Kontraktor:

- a. Kontraktor diwajibkan memenuhi dan melakukan pekerjaan seperti yang tertuang pada pasal 4 (empat) tentang ruang lingkup pekerjaan.
- b. Kontraktor wajib menyelesaikan beban pekerjaan seperti yang tertuang pada pasal 4 (empat) tentang Ruang Lingkup Pekerjaan selama kurun waktu yang telah diatur pada pasal 5 (lima) tentang Jangka Waktu Kontrak.
- c. Kontraktor dan tenaga kerja yang ditugaskan diwajibkan memiliki pengalaman dalam projek pemeliharaan, pengadaan, instalasi dan implementasi pekerjaan lingkup Terminal Operating system, autogate dan DGPS.
- d. Berpartner dan berkomunikasi serta berkoordinasi aktif dengan principal produk teknologi pendukung Terminal operating System yang digunakan PT TPS dalam penanganan permasalahan yang terjadi, principal dimaksud yaitu RBS dan Identec Solutions serta Visy Finland.
- e. Melakukan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan pada hardware dan infrastruktur TOS dan dapat melakukan penggantian spare parts dengan terlebih dahulu memintakan persetujuan Pemberi Tugas.
- f. Menyediakan semua kebutuhan peralatan (tools) dan perlengkapan kerja serta peralatan bantu yang diperlukan dalam jumlah yang cukup.
- g. Menjaga kerapian, keindahan, ketertiban dan kebersihan ruang kerja/kantor, gudang penyimpanan dan tempat pembersihan yang dipergunakan.
- h. Memberikan rekomendasi perbaikan dan atau rekomendasi peningkatan kualitas pada perangkat yang dipelihara yang berpotensi pada terhentinya layanan TOS bila terjadi kegagalan fungsi perangkat melalui laporan pelaksanaan pekerjaan.
- i. Menempatkan personil/tenaga kerja yang terampil dan memenuhi syarat serta jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan Pemberi Tugas.



- j. Mengganti tenaga kerja yang tidak cakap, tidak disiplin serta melanggar peraturan yang berlaku di PT TPS.
- k. Menjaga agar para tenaga kerja yang ditempatkan memakai tanda pengenal diri yang jelas yang diterbitkan oleh Pemberi Tugas.
- I. Menjaga agar para tenaga kerja yang ditempatkan memiliki tingkat disiplin kerja yang tinggi dan kemampuan komunikasi yang baik.
- m. Bertanggung jawab sepenuhnya apabila terjadi tuntutan atau gugatan hukum yang diajukan oleh para tenaga kerja yang ditempatkan oleh Kontraktor maupun oleh Pihak lain yang merasa dirugikan oleh Kontraktor.
- n. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelanggaran hukum yang terjadi di PT TPS yang dilakukan oleh para tenaga kerja yang ditempatkan.
- o. Bertanggung jawab atas semua pelanggaran ketentuan larangan yang dilakukan oleh para tenaga kerja yang ditempatkan di PT TPS.
- p. Bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang mungkin timbul akibat perbuatan tenaga kerja yang ditempatkan oleh Kontraktor, baik sengaja maupun tidak sengaja dan atau atas kelalaian Pihak lain, sehingga mengakibatkan rusaknya alat, fasilitas dan peralatan kerja dengan tanpa alasan apapun.
- q. Bertanggung jawab atas semua biaya perawatan dari para tenaga kerja, orang lain maupun Pihak lain yang menderita sakit atau cidera akibat perbuatan atau kelalaian dari tenaga kerja yang ditempatkan kontraktor selama menjalankan tugas pekerjaannya.
- r. Apabila terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggalnya tenaga kerja yang ditempatkan ataupun orang lain, Kontraktor bertanggung jawab penuh terhadap semua pengurusan jenasah dan biaya-biaya yang diperlukan kepada ahli warisnya.

3 Hak-hak Pemberi Tugas:

- a. Memerintah kontraktor dan atau kepada para tenaga kerja yang ditempatkan untuk melaksanakan pekerjaan jasa pemeliharaan hardware dan infrastruktur TOS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan.
- b. Melakukan teguran-teguran atau larangan secara lisan/tertulis kepada Kontraktor dan atau kepada para tenaga kerja yang ditempatkan apabila di dalam pelaksanaan tugasnya ternyata terjadi penyimpangan-penyimpangan dan atau pelanggaran-pelanggaran lainnya.
- c. Meminta penggantian tenaga kerja yang ditempatkan oleh kontraktor, apabila kenyataan di lapangan menunjukkan tenaga kerja yang bersangkutan dinilai tidak terampil dan tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tugasnya dengan baik;
- d. Meneliti kebenaran laporan-laporan yang disampaikan oleh kontraktor, yang diantaranya akan dipergunakan sebagai dasar permohonan pembayaran;
- e. Mengembalikan berkas permohonan pembayaran kepada Kontraktor apabila temyata setelah diadakan penelitian terdapat perbedaan atau kesalahan dalam dokumen-dokumen yang dilampirkan.



4. Hak-hak Kontraktor:

Menerima pembayaran dari Pemberi Tugas sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dengan hasil baik.

Pasal 10 HARGA KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN

- 1. Harga Kontrak adalah tetap dan mengikat selama masa berlakunya kontrak atau waktu pelaksanaan pekerjaan, terhitung sejak perjanjian ditanda tangani.
- 2. Biaya perjalanan dan akomodasi untuk personil Kontraktor sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban Kontraktor.
- 3. Pembayaran atas biaya pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali berdasarkan permohonan pembayaran yang disampaikan oleh Kontraktor. Dan dibayarkan setelah Kontraktor memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan dan diminta oleh Pemberi Tugas.

Pasal 11 RUANG KERJA/KANTOR DAN GUDANG PENYIMPANAN

- 1. Pemberi tugas dapat menyediakan sarana untuk ruang kerja dan atau gudang tempat penyimpanan bagi peralatan dan perlengkapan kerja serta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pelaksaan kerja Kontraktor.
- 2. Keamanan dan pengamanan dari peralatan dan perlengkapan kerja serta perlengkapan dan dokumentasi yang digunakan dan atau disimpan dalam ruang kerja atau kantor dan gudang penyimpanan sepenuhnya menjadi tangung jawab Kontraktor.

Pasal 12 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KERJA

Karena satu dengan lain hal, Kontraktor dapat meminjam peralatan kerja dan atau peralatan bantu kerja milik Pemberi Tugas apabila dimungkinkan untuk dipinjam, namun bilamana terdapat kerusakan atau hilang akan menjadi tanggung jawab kontraktor sepenuhnya. Kontraktor harus segera mengganti dengan peralatan yang baru, paling lama 1 (satu) bulan bilamana tidak dapat berfungsi sama sekali atau hilang, sedangkan apabila rusak wajib diperbaiki agar kembali dapat berfungsi sebagaimana mestinya.



Pasal 13 PENGGANTIAN SUKU CADANG (SPARE PARTS)

Kontraktor tidak dibenarkan melakukan penggantian komponen yang rusak dengan suku cadang (spare part) baru tanpa sepengetahuan dan seijin Pemberi Tugas.

Pasal 14 KOMITMEN KERAHASIAAN

- Setiap tenaga kerja yang ditugaskan wajib mengisi dan menandatangai form NDA (nondisclosure agreement) sebagai pernyataan tertulis terhadap komitmen dalam menjaga kerahasiaan data dan atau informasi milik PT TPS.
- 2. Kontraktor berkewajiban untuk melindungi Hak Cipta dari segala gagasan, ide, know-how, dan teknik teknik yang digunakan dan/ atau tercipta akibat pelaksanaan pekerjaan.
- 3. Kontraktor berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan setiap informasi yang didapat dari Pengguna Jasa dan/ atau segala dokumen dokumen kepada siapapun, dan tidak diperkenankan untuk membuatnya terbuka untuk umum dengan tujuan pengiklanan atau apapun itu, tanpa persetujuan tertulis dari Pemberi Tugas.

Pasal 15 PENALTI

- 1. Keterlambatan dalam menanggapi laporan kerusakan sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (1) tentang response time, dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak per 24 jam keterlambatan dengan perhitungan pembulatan ke atas (mis: keterlambatan 5 jam dibulatkan menjadi 24 jam, keterlambatan 30 jam dibulatkan menjadi 48 jam dst.) dengan nilai maksimum adalah 5% dari nilai tagihan per termin kontrak.
- 2. Keterlambatan dalam menyelesaikan permasalahan sehingga dapat berfungsi kembali dengan normal sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (1) tentang resolution time, dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak per 24 jam keterlambatan dengan perhitungan pembulatan ke atas (mis: keterlambatan 5 jam dibulatkan menjadi 24 jam, keterlambatan 30 jam dibulatkan menjadi 48 jam dst.) dengan nilai maksimum adalah 5% dari nilai tagihan per termin kontrak.
- 3. Terjadinya insiden dengan root cause human error dari kontraktor pelaksana pekerjaan pemeliharaan hardware dan infrastruktur TOS akan dikenakan denda, dengan nilai maksimum adalah sebesar 5% dari nilai tagihan per termin kontrak. Perhitungan denda pada insiden dengan root cause human error dari kontraktor pelaksana pekerjaan adalah sebagai berikut:



a. Kategori 1 (satu)Kategori 1 (satu) adalah sebuah insiden yang disebabkan oleh kelalaian engineer dalam melakukan konfigurasi standart yang diterapkan di PT TPS sehingga berdampak pada terhentinya kegiatan operasional, insiden yang terjadi pada kategori 1 (satu) ini akan dikenakan denda sebesar 1‰ dari nilai kontrak dikalikan jumlah insiden dan wajib diperhitungkan serta dibayarkan pada setiap termin pembayaran (triwulan);

b. Kategori 2 (dua)

Kategori 2 (dua) adalah sebuah insiden yang disebabkan oleh perubahan konfigurasi tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari PIC TI dalam bentuk persetujuan CR (*change request*), insiden yang terjadi pada kategori 2 (dua) ini akan dikenakan denda sebesar 2‰ dari nilai kontrak dikalikan jumlah insiden dan wajib diperhitungkan serta dibayarkan pada setiap termin pembayaran (triwulan);

- c. Kategori 3 (tiga)
 - Kategori 3 (tiga) adalah sebuah insiden yang disebabkan oleh ketidaktersedianya perangkat backup saat dibutuhkan dan atau kegagalan fungsi perangkat backup saat digunakan sebagai pengganti selama proses klaim garansi dilakukan, insiden yang terjadi pada kategori 3 (tiga) ini akan dikenakan denda sebesar 1‰ dari nilai kontrak dikalikan jumlah insiden dan wajib diperhitungkan serta dibayarkan pada setiap termin pembayaran (triwulan).
- 4. Perhitungan denda yang dimaksud ayat (1), (2) dan (3) di atas menjadi salah satu syarat dokumen pelengkap untuk Pembayaran Tagihan Biaya Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam pasal 9 yang ditandatangani oleh pihak Kontraktor dan pihak Pemberi Tugas.
- 5. Perhitungan denda yang dimaksud ayat (1) dan (2) di atas akan dipotong pada pembayaran untuk periode di mana denda keterlambatan timbul maka jumlah denda dihitung secara kumulatip dengan nilai maksimum adalah 5% dari nilai tagihan per termin kontrak.
- 6. Perhitungan denda yang dimaksud ayat (3) di atas akan dipotong pada pembayaran untuk periode di mana denda keterlambatan timbul maka jumlah denda dihitung secara kumulatip dengan nilai maksimum adalah 5% dari nilai tagihan per termin kontrak.

Pasal 16 KESELAMATAN, KESEHATAN, KEAMANAN DAN LINGKUNGAN KERJA

- 1. Tenaga Kerja Kontraktor harus telah mendapatkan Induction Training mengenai Keselamatan, Kesehatan, Keamanan dan Lingkungan Kerja sebelum bekerja di Area Terbatas PT TPS.
- 2. Kontraktor menyediakan kendaraan operasional untuk kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dengan mentaati peraturan yang berlaku
- 3. Kontraktor berkewajiban menyediakan pakaian seragam yang cerah/terang dapat dilihat pada saat waktu siang dan malam serta peralatan pelindung diri lainnya (APD) bagi karyawannya sesuai dengan ketentuan gang berlaku di tempat Pemberi Tugas serta



- mentaati peraturan Keselamatan, Kesehatan, Keamanan dan Lingkungan Kerja (LK3M).
- 4. Kontraktor harus selalu menjaga ketertiban, kerapian dan kebersihan lingkungan kerja dan mematuhi peraturan yang berlaku pada PT TPS.
- 5. Kontraktor harus mendukung PT TPS dalam rangka implementasi, sertifikasi dan audit ISO 9001, 14001 dan OHSAS 18001, ISPS Code, ISO 28000 serta audit-audit dari Badan Sertifikasi yang lain.
- 6. Kontraktor bertanggung jawab terhadap keamanan, keselamatan dan segala resiko yang terjadi pada karyawannya yang dipekerjakan di PT TPS.
- 7. Apabila terjadi kecelakaan kerja di lingkungan PT TPS, para tenaga kerja yang ditempatkan oleh Kontraktor wajib membantu dengan sukarela tanpa mengganggu pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 17 PERATURAN DAN KETENTUAN YANG BERLAKU

Peraturan dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh Kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan diantaranya adalah:

- 1. Peraturan-peraturan dan ketentuan dalam ketenaga-kerjaan atau hukum perburuhan yang berlaku di Indonesia;
- 2. Peraturan-peraturan dan ketentuan yang berlaku di PT. TPS (misalnya peraturan keselamatan);
- 3. Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan lain yang ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

Pasal 18 PEMUTUSAN KONTRAK ATAU PENGHENTIAN PELAYANAN

- 1. Pemberi Tugas berhak untuk memutuskan kontrak dan atau menghentikan pekerjaan pemeliharaan yang diberikan oleh Kontraktor, dan berhak untuk tidak melakukan pembayaran kepada Kontraktor jika salah satu hal berikut terjadi:
 - a. Kontraktor melanggar ketentuan dalam perjanjian ini.
 - b. Kontraktor membuat perjanjian sukarela dengan kreditur (baik berupa individual maupun perusahaan), atau menjadi bangkrut, atau masuk kedalam likuidasi (selain untuk tujuan merger atau rekonstruksi), atau membuat proposal yang menyatakan kebangkrutan atau proposal semacamnya bagi kepentingan kreditur nya.
 - c. Aset Kontraktor dikuasai oleh pihak lain.
 - d. Kontraktor berhenti, atau mengancam untuk berhenti dalam menjalankan bisnisnya.



- e. Terjadi perubahan kontrol atas Kontraktor, dimana Pemberi Tugas menganggap perubahan ini akan mempengaruhi posisi Pemberi Tugas menjadi tidak menguntungkan. (Untuk tujuan ini "Kontrol" berarti kemampuan untuk mengarahkan pihak lain melalui perjanjian hukum, kepemilikan saham, atau hal hal lainnya yang memiliki kemampuan yang sama).
- f. Dalam pandangan Pemberi Tugas, telah terjadi perubahan situasi finansial yang cukup penting, sehingga akan mempengaruhi kemampuan Kontraktor untuk memenuhi kewajibannya dibawah kontrak.
- Pemberi Tugas akan memberitahukan kepada Kontraktor dengan cara yang wajar, jika salah satu dari item – item yang disebutkan pada ayat 1 pasal ini akan terjadi, sebelum melakukan pemutusan kontrak atau Penghentian Pelayanan.

Pasal 19 LAIN-LAIN

- Apabila terjadi kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh faktor non teknis terhadap alat yang penyelesaiannya ditangani oleh PT TPS, maka Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan harus membantu semaksimal mungkin agar supaya alat dapat beroperasi sesegera mungkin dan tidak mempengaruhi kesiapan, keandalan alat serta mengganggu operasional keseluruhan di lingkungan PT TPS.
- 2. Pelaksana pekerjaan pemeliharaan harus menjalin kerjasama yang baik dengan semua pihak yang ada di lingkungan PT TPS secara professional berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan PT TPS.
- Apabila terdapat perubahan (penambahan atau pengurangan) jumlah Produk Jasa yang terjadi di dalam masa kontrak ini, maka harga kontrak akan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.
- 4. Segala sesuatu yang belum tercantum dan diatur dalam syarat-syarat teknis ini dan nantinya ternyata dalam pelaksanaannya ada kaitannya dengan kontrak pekerjaan pemeliharaan ini akan diatur dan ditentukan kemudian.

Dikeluarkan di : Surabaya

Tanggal : 19 November 2024

SUPERINTENDEN PERANGKAT KERAS DAN DUKUNGAN TI PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA

VICE PRESIDENT INFRASTRUKTUR TI PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA



HENDRA GUNAWAN

MUHAMMAD ANGGA UTAMA PUTRANTO

MENGETAHUI









SAPTO WASONO SOEBAGIO DIREKTUR KEUANGAN, SDM DAN MANAJEMEN RISIKO PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA